

STANDAR PELAYANAN

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)	
1. Persyaratan	- Pasien rawat jalan : Pasien yang sudah terdaftar di loket pendaftaran dan diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari ruangan yang memerlukan pemeriksaan laboratorium - Pasien rawat inap : Pasien telah diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari petugas ruang rawat inap
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	- Mekanisme : <pre>graph LR; UGD --> RI[RAWAT INAP]; RI --> OBAT; RI --> ADMIN[ADMINISTRASI]; ADMIN --> RUP[RUJUK/PULANG]; RI <--> LAB[LABORATORIUM]; RI --> KG[KONSULTASI GIZI]</pre> - Prosedur : - Pasien rawat jalan : - Pasien membawa surat pengantar laboratorium dimasukkan ruang laboratorium - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan - Pasien membawa hasil ke ruang pemeriksaan - Pasien rawat inap : - Petugas laboratorium mengambil sampel pemeriksaan pasien dan surat pengantar laboratorium di ruang rawat inap - Petugas laboratorium memberikan hasil ke ruang rawat inap
3. Jangka Waktu Pelayanan	- Pemeriksaan DL (Hb, Hitung Leukosit, Hitung Trombosit) : 10 Menit - Pemeriksaan UL : 20 Menit - Pemeriksaan FL : 15 Menit - Pemeriksaan BTA Sputum : 65 Menit - Pemeriksaan Widal : 20 Menit - Pemeriksaan golongan darah : 10 Menit - Pemeriksaan plano tes : 10 Menit - Pemeriksaan GDA : 6 Menit - Pemeriksaan asam urat : 6 Menit

	10. Pemeriksaan kolesterol : 8 Menit
4. Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : Gratis b. Pasien program pembebasan biaya retribusi : Karcis UGD gratis, biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan : 1. Pemeriksaan Hematologi : a. DL Analyzer : Rp 40.000 b. Hemoglobin : Rp 15.000 c. Hitung Leukosit : Rp 10.000 d. Hitung Eritrosit : Rp 10.000 e. Hitung Trombosit : Rp 10.000 f. LED (Laju Endap Darah) : Rp 10.000 g. Hitung jenis leukosit : Rp 10.000 h. Hematrokit : Rp 10.000 i. Golongan darah : Rp 15.000 j. Bleeding time : Rp 8.000 k. Cloting time : Rp 8.000 2. Pemeriksaan Kimia Klinik : a. Faal Hati : ✓ Bilirubin total : Rp 20.000 ✓ Bilirubin direct : Rp 20.000 ✓ SGOT : Rp 25.000 ✓ SGPT : Rp 25.000 ✓ HBS AG Rapid Tes : Rp 25.000 ✓ HBS AB Rapid Tes : Rp 25.000 b. Faal Ginjal : ✓ Creatinin : Rp 25.000 ✓ Urea : Rp 25.000 ✓ Asam Urat : Rp 25.000 c. Profil Lipid : ✓ Kolesterol : Rp 25.000 ✓ HDL Kolesterol : Rp 25.000 ✓ LDL Kolesterol : Rp 25.000 ✓ Trigliserida : Rp 30.000 ✓ Gula darah : Rp 15.000 3. Pemeriksaan Parasitologi dan cairan tubuh urinalisa : a. Urine Analyzer : Rp 20.000 b. Tes Kehamilan : Rp 15.000 c. Albumin : Rp 5.000 d. Reduksi : Rp 5.000 e. Urobilin : Rp 5.000 f. Bilirubin : Rp 5.000

	g. Sedimen : Rp 20.000 h. Malaria : Rp 20.000 i. Faeces lengkap : Rp 20.000 4. Pemeriksaan imunologi serologi : a. Widal : Rp 25.000 5. Pemeriksaan mikrobiologi : a. Sputum BTA : Rp 20.000 b. Pengecatan gram : Rp 15.000 c. Pengecatan kusta : Rp 20.000 c. Pasien Umum : Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tertera pada poin 4 (b)
5. Produk Pelayanan	1. Lembar hasil pemeriksaan laboratorium 2. Kartu golongan darah
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : • Kotak saran / pengaduan Puskesmas. • Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja. • SMS/WA pada nomor : 085785806719 • Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com • Sukmasantri : https://bit.ly/3NxMuiK b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung.Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)	
1. Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); 5. Peraturan Bupati Jombang No. 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan

	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
2. Sarana dan Prasarana	▪ Ruang periksa ▪ Meja tulis dan kursi ▪ Lemari alat dan reagen ▪ Wastafel/Tempat cuci tangan ▪ Berbagai macam reagen dan stick sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diinginkan ▪ Fotometer ▪ Urine analyzer ▪ Mikroskop ▪ Sentrifuge ▪ Tabung reaksi + Pipet ▪ GCU meter (Glucose, Cholesterol, Uric acid) ▪ Tempat sampah medis dan non medis
3. Kompetensi Pelaksana	Pranata laboratorium kesehatan : Pendidikan terakhir D3 Analis Kesehatan
4. Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat Tim Audit 3. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
5. Jumlah Pelaksana	2 petugas Pranata laboratorium
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, tribulan dan tahunan

Kepala Puskesmas Mojowarno



SRI WAHYUNINGSIH, M.Gizi
Penata
NIP. 197505112000032002